



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.20

KEMENPAN-RB. Seleksi CPNS. Tes Kompetensi Dasar. Nilai Ambang Batas. Tahun 2017 (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1234)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI

BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR

SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan pengaturan mengenai nilai ambang batas tes kompetensi dasar supaya menghasilkan calon pegawai negeri sipil yang berkualitas dan kompeten.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan penghargaan kepada calon pelamar yang mempunyai prestasi akademik yang mendaftar pada jenis formasi Cumlaude/dengan pujian. dan juga memberikan perhatian khusus untuk jenis formasi penyandang disabilitas dan formasi untuk Pemerintah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat serta beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Papua dan Papua Barat agar dapat berkompetisi dalam mengikuti Tes Kompetensi Dasar. Selain memberikan penghargaan untuk jenis-jenis formasi tersebut, Pemerintah juga memberikan perhatian untuk formasi jabatan yang kurang diminati/langka seperti formasi Dokter Spesialis, Penerbang, Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga Mercu Suar.